

SPIP – SATGAS

2024

Kpt 51 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH SATUAN SISTEM PENGENDALIAN TUGAS INTERN (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota serta menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi, dibentuk satuan tugas SPIP KPU Provinsi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PKPU No 13 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan satgas SPIP di Lingkungan Sekretariat KPU Prov Sulbar yang mempunyai tugas pokok untuk menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan dan instrument yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja, melaksanakan komunikasi dengan satgas SPIP KPU Kab/Kota, melaksanakan koordinasi dengan KPU RI dan Inspektorat KPU RI, menyusun Laporan hasil SPIP, melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP mencakup persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan SOP penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Mei 2024.

- Lamp: 1 hlm.